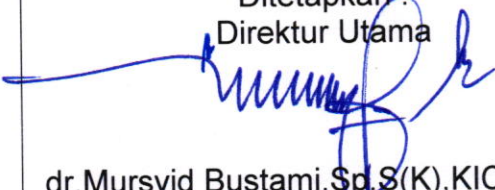


 RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL	PENETAPAN HONOR DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK JAGA ON-SITE		
	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX.2/ 2102 /2017	No. Revisi	Halaman 1 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 Juni 2017	Ditetapkan : Direktur Utama  dr.Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	1. Honor merupakan pembayaran atas jasa yang diberikan kepada Dokter spesialis diluar gaji. 2. Dokter Spesialis Patologi Klinik merupakan dokter dengan keahlian medis yang berkaitan dengan diagnosis penyakit berdasarkan pemeriksaan morfologis, mikroskopis, kimia, mikrobiologis, hematologis, imunologis, parasitologis dan pemeriksaan laboratorium lainnya. 3. Dokter Spesialis Patologi Klinik Jaga On-Site adalah dokter spesialis patologi klinik yang berstatus pegawai Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang bertugas di hari Sabtu, Minggu dan atau Hari Libur Nasional.		
TUJUAN	Memberikan pedoman umum tentang pemberian honor dokter spesialis patologi klinik jaga on-site yang bertugas di hari Sabtu, Minggu dan atau Hari Libur Nasional.		
KEBIJAKAN	Dokter spesialis patologi klinik jaga on-site memiliki kewajiban, tugas dan tanggung jawab yaitu approval hasil pemeriksaan laboratorium, konfirmasi hasil yang tidak sesuai, konfirmasi hitung jenis dan melakukan pemeriksaan laboratorium langsung apabila diperlukan.		
PROSEDUR	Pengajuan permohonan honor dokter spesialis patologi klinik jaga on-site dilengkapi dengan dokumen – dokumen sebagai berikut : a. Surat permohonan honor dokter spesialis patologi klinik jaga on-site yang di tandatangani Direktur Pelayanan. b. Jadwal jaga on-site yang di tandatangani Direktur Pelayanan. c. Melampirkan pengisian laporan EHR		



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

PENETAPAN HONOR DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK JAGA ON-SITE

No. Dokumen

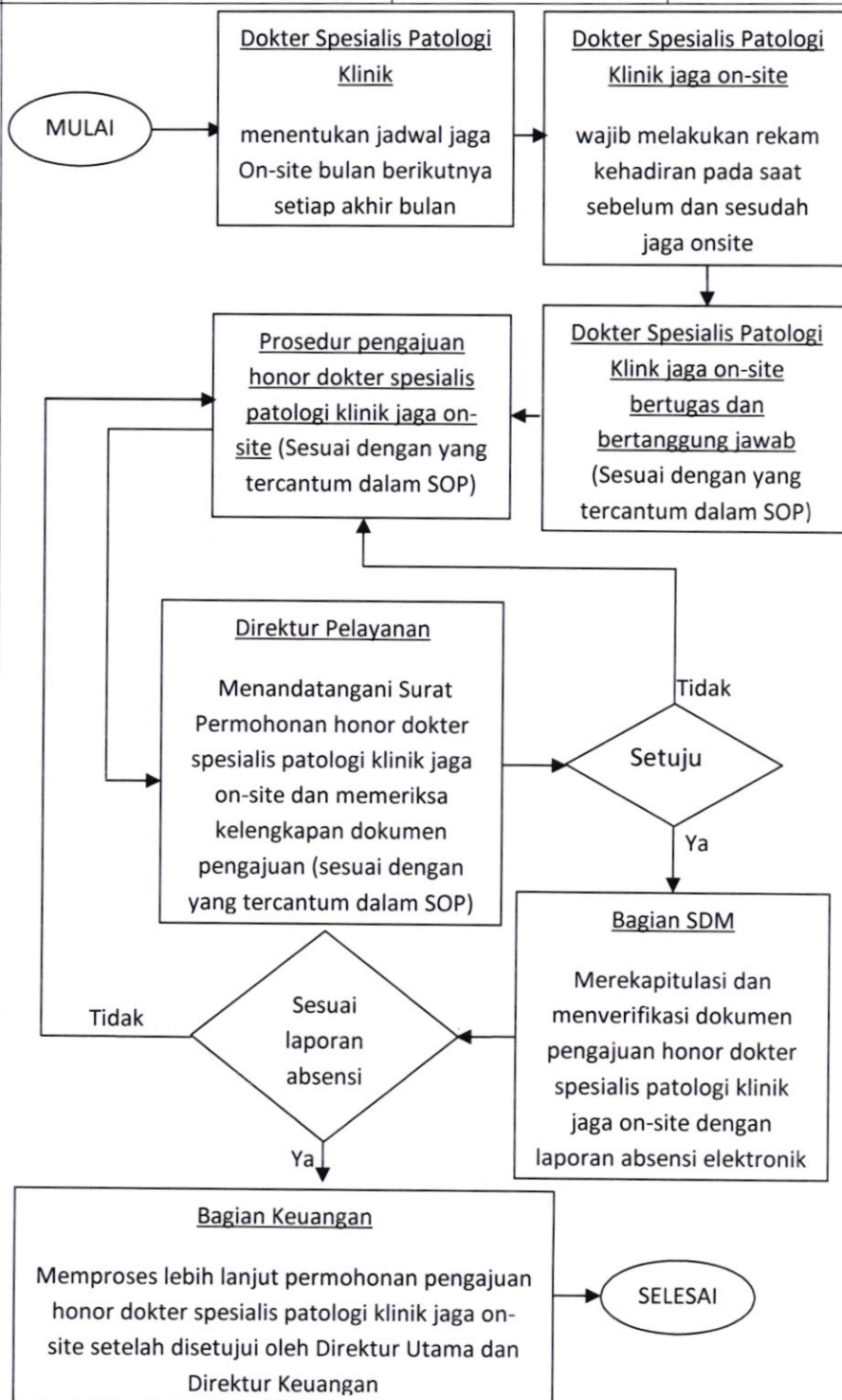
OT.02.02/XXXIX.2/ 2102 /2017

No. Revisi

Halaman

2 dari 3

DIAGRAM ALIR



 RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL	PENETAPAN HONOR DOKTER SPESIALIS JAGA ON SITE		
	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX.2/ 2102 /2017	No. Revisi	Halaman 3 dari 3
UNIT TERKAIT:	1. Komite Medik 2. Direktur Pelayanan 3. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian 4. Direktur Keuangan dan Administrasi Umum 5. Kepala Bidang Medik 6. Kepala Bagian SDM 7. Kepala Bagian Keuangan		